PERSEKONGKOLAN DALAM INTEGRASI VERTIKAL ANTARA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN



Diajukan Sebagai Prasyarat Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Thio Al Kautsar Yustino 02011381924340

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: Yaio Al Kautsar Yustino

NIM

: 02011381924340

Program Kekbususan

: Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

PERSEKONGKOLAN DALAM INTEGRASI VERTIKAL ANTARA

BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komperhensif pada tanggal 5 April 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Dr/Putu Samawati, S.H., M.H.

NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 199203272019031008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

HUKUMNIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Thio Al Kautsar Yustino

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924340

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 05 Februari 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahanbahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 2024



Thio al kautsar Yustino

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"You Only Live Once, So Just Do It."

Unknown

"Kamu Bebas Untuk Melakukan Apapun Yang Kamu Suka, Tapi Ingat Ada Konsekuensi Yang Harus Kamu Tanggung "

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

• Allah SWT;

• Ayah, Ibu, Adik serta keluarga besar;

• Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

• Sahabat-sahabat serta orang terdekatku;

• Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan rahmat serta karunia Allah SWT, karena ridhoNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul
"PERSEKONGKOLAN DALAM INTEGRASI VERTIKAL ANTARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun, atas ridho Allah SWT, doa orang tua, bimbingan dari dosen pembimbing, serta bantuan orang-orang terdekat penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat dipersembahkan, dan penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 2024

Thio al kautsar Yustino 02011381924340

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi baik yang berupa materi maupun moril, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

- Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
- 2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6. Ibu Lusi Apriyani S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
- 7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. dan Dian Afrilia, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing;
- 8. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 9. Keluarga saya, Ayah Cuk Prayitno, S.H., M.H., Ibu Yusnaini, S.Pd., adik saya David Al Fath Yustino dan serta seluruh keluarga besar saya;
- 10. Sahabat dekat saya Charisma Kusuma Febiliani
- 11. Keluarga besar Alumni Law Sport Organization Olympus;

- 12. Teman-teman dekat saya di SGF;
- 13. Teman-teman saya di Tim 8 PLKH Unsri 2022
- 14. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang telah memberikan berkontribusi terhadap kelancaran dalam penulisan skripsi serta di masa perkuliahan saya.

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDULi
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI ii
LEMBARAN PERNYATAAN <u>iii</u>
MOTTO DAN PERSEMBAHANiv
KATA PENGANTARv
UCAPAN TERIMA KASIHvi
DAFTAR ISI viii
ABSTRAK ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah8
C. Tujuan Penelitian9
D. Manfaat Penelitian9
E. Ruang Lingkup Penelitian10
F. Metode Penelitian Hukum10
BAB II Landasan Teori Dan Tinjauan Umum17
A. Landasan Teori
1. Teori Kepastian Hukum17
2. Teori Badan Usaha
3. Teori Integrasi Vertikal
B. Tinjauan Umum Persekongkolan25
C. Tinjauan Umum Integrasi Vertikal
D. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara39
BAB III PEMBAHASAN
A. Indikasi Integrasi Vertikal Antara Induk Dan Anak Perusahaan
Badan Usaha Milik Negara Persero Yang Dapat Mengakibatkan
Persaingan Usaha Tidak Sehat55
B. Akibat Hukum Apabila Terjadi Integraasi Vertigal Antara Induk
Dan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara89
BAB IV PENUTUP99
A. Kesimpulan99
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA104
LAMPIRAN

Nama

: Thio Al Kautsar Yustino

NIM

: 02011381924340

Kampus

: Palembang

Judul

:Persekongkolan dalam integrasi vertikal antara badan usaha

milik negara dan anak perusahaan

ABSTRAK

Adapun penelitian ini dilatarbelakangi oleh indikasi integrasi vertikal yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara dengan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara Persero dapat menciptakan integrasi vertikal yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, Serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum antara induk dan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara Persero dalam kaitannya Integrasi Vertikal. Skripsi ini menggunakan metode normatif ditunjang tinjauan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan yang dapat di ambil Hubungan hukum antara induk BUMN dan anak perusahaan BUMN dalam berkegiatan merupakan hubungan hukum sebagai pemegang saham mayoritas serta hubungan hukum sesuai kontrak yang terjalin. BUMN yang berkedudukan sebagai induk perusahaan dalam suatu Holding Company memiliki Akibat hukum berupa dapat mengatur jalannya usaha atau pengambilan keputusan strategis dalam kegiatan usaha yang di lakukan anak perusahaan namun induk tidak bertanggung jawab atas apa yang di lakukan oleh anak perusahaan Prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability).

Kata Kunci: Anak perusahaan BUMN, BUMN, integrasi vertikal,

Pembimbing Utama

0.0

/\

Pembimbing Pembantu

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

NIP. 198003082002122002

Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 1992/03272019031008

Diketahui Oleh

Kepala Bagian Hukum Perdata

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730728199802100

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam yang dapat digunakan dalam meningkatkan perekonomian negara. Hal ini menjadikan negara Indonesia memiliki potensi yang terbilang besar dalam lingkup perekonomian dunia. Berdasarkan kurun waktu terakhir, terdapat beberapa perkembangan dalam sektor komoditas barang dan jasa yang terbilang meningkat pesat. Peningkatan perekonomian yang terbilang cukup besar tidak terlepas dari peran perusahaan serta dukungan dan perhatian secara menyeluruh yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam perkembangan perekonomian suatu negara, Kemampuan suatu bisnis untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara sangatlah penting. Badan usaha adalah suatu jenis badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa, yang berkegiatan administrasi di suatu bangunan fisik berupa kantor pada lokasi tertentu, dan memiliki pencatatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta memiliki perangkat atau organ perusahaan yang bertanggung jawab atas risiko bisnis atau usaha.1 Badan usaha atau perusahaan dapat berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, Firma, Perseroan, Perusahaan Umum atau Perusahaan Jawatan yang seluruhnya diatur dalam Undang-Undang negara republik Indonesia dari proses pendirian

¹ Banking Smart system, *Persusahaan*, https://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/perusahaan.aspx, diakses tanggal 3, Januari 2023, jam 19:35

perusahaan, proses perizinan kegiatan usaha, dan sebagainya tergantung kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan terkait².

Pada aspek kegiatan usaha pemerintah mendorong perkembangan kegiatan usaha melalui pendirian Perekonomian nasional Indonesia atau yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu sektor perekonomian utama. BUMN merupakan sebuah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara³, berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Deklarasi Industri Dasar Tahun 1945 "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."4 Dalam Undang-Undang Dasar tersebut dapat diartikan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat orang banyak harus dikuasai oleh negara atau dalam arti lain harus dimiliki oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan banyak orang. Kehadiran BUMN sebagai perpanjangan tangan negara dalam pengaturan dan penguasaan cabang produksi atau cabang usaha yang penting bagi negara atau memiliki nilai ekonomis yang besar, BUMN dimiliki oleh negara dan harus tunduk terhadap aturan-aturan negara. BUMN merupakan perusahaan privat yang sahamnya dimiliki oleh negara yang berbadan hukum sehingga bentuknya adalah perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas⁵ dan Undang-Undang

-

² Agus S arjono,et.al, 2016, *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 26-27

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara⁶. Dimana seluruh kegiatan dari pembentukan, kegiatan usaha dan sebagainya harus sesuai dengan kedua Undang-Undang tersebut.

BUMN merupakan suatu perusahaan atau badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara baik itu asetnya maupun kepemilikannya. Adapun yang dimaksud BUMN menurut Pasal (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Dengan ini BUMN dapat dipahami suatu perusahaan yang dimiliki oleh negara kesatuan Republik Indonesia. BUMN adalah perusahaan nirlaba yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Pasal 1 dan 2 tersebut. BUMN merupakan badan usaha yang sebagian modalnya atau seluruhnya adalah milik Negara Republik Indonesia yang harus mengejar keuntungan atau laba sebesar-besarnya dipergunakan seluas-luasnya demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kegiatan usahanya serta untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin besar serta semakin terbuka persaingan usaha menyebabkan semakin besarnya kompetisi dalam persaingan pasar, BUMN merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Tujuannya adalah untuk menunjang keturunan perusahaan, yaitu keturunan perusahaan dengan tujuan mengembangkan usaha ke ukuran yang lebih besar dan mengoptimalkan kegiatan usaha perusahaan. Pembentukan sebuah anak perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh induk BUMN yang

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

3

berbentuk perseroan terbatas yang dikendalikan dengan perjanjian dan tujuan saat pembentukan anak perusahaan tersebut. Mengenai definisi anak perusahaan BUMN tersebut terdapat di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris anak perusahaan BUMN yang selanjutnya disingkat Permeneg BUMN 4/2020 menyebutkan. "Anak Perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. "⁷

Pada awal pembentukan anak perusahaan BUMN bertujuan untuk pengembangan bisnis yang lebih luas oleh BUMN yang melibatkan anak perusahaan BUMN khususnya Perusahaan yang berstatus Perseroan (Persero) dimana anak perusahaan BUMN tersebut berperan sebagai perpanjang usaha atau penopang terhadap perluasan dan ekspansi bisnis yang lebih luas yang dilakukan oleh perusahaan induk BUMN. dengan adanya anak perusahaan BUMN perusahaan induk sebagai pemilik anak perusahaan dapat menopang kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh perusahaan induk dimana perusahaan induk berekspektasi dapat memotong biaya produksi sekaligus mendapatkan pemasukan lain dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan. Dengan kata lain dengan adanya anak

-

⁷ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat Permeneg Badan Usaha Milik Negara 4/2020

perusahaan, perusahaan induk dapat mengatur usahanya dari memotong biaya produksinya. Pada praktiknya ekspansi bisnis yang begitu gencar dilakukan oleh BUMN dengan menggunakan anak perusahaannya ternyata menimbulkan dilema dan kritik yang begitu banyak terhadap perkembangannya, dimana BUMN dan anak perusahaannya terindikasi melakukan persaingan usaha tidak sehat berupa monopoli usaha tertentu.

Hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Pasal 2 dan 3 UU Anti Monopoli menjelaskan tentang asas dan tujuan dalam menerapkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Anti Monopoli memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh pemilik usaha dalam upayanya mengembangkan lingkungan usaha yang sehat. Selain itu, undang-undang tersebut diberlakukan untuk memperlambat pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan keamanan secara keseluruhan, berdasarkan hak asasi manusia dan Amandemen Dasar 1945. ⁸ Undang-Undang Anti Monopoli mencakup pengaturan persaingan usaha dengan segala aspek yang terkait perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan.

BUMN dalam dugaan terjadinya persekongkolan persaingan usaha tidak sehat dengan anak perusahaannya dicurigai mengontrol kegiatan usahaanya dari hulu ke hilir. BUMN dengan pembuatan anak perusahaan dimana apabila BUMN membutuhkan sesuatu dalam usahanya mereka melakukan penunjukan langsung

⁸ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

5

terhadap anak perusahaan mereka tanpa melakukan proses lelang terlebih dahulu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat terhadap perusahaan-perusahaan lainnya dimana perusahaan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan usaha suatu anak perusahaan BUMN tidak memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan usahanya, hal tersebut dapat mengindikasikan adanya integrasi vertikal dan persekongkolan usaha tidak sehat di dalam BUMN dengan anak perusahaannya. Beberapa perusahaan BUMN seperti Pertamina, PLN, Telkom, Garuda Indonesia dan perusahaan BUMN lainnya yang memiliki anak perusahaan yang kegiatan usahanya menopang kegiatan usaha utama perusahaan BUMN tersebut tidak lagi membutuhkan peran perusahaan swasta atau perusahaan lainnya di luar grup perusahaan BUMN tertentu dalam kegiatan usahanya, hal inilah yang mengindikasikan terjadinya integrasi vertikal dan praktik persaingan usaha tidak sehat antara BUMN dan anak perusahaannya.

Kecurigaan terdapat BUMN tersebut terletak dimana kebanyakan BUMN sekarang memiliki anak perusahaannya masing-masing dimana anak perusahaan tersebut berperan menopang usaha dari BUMN induknya tanpa perlu pihak diluar grup tersebut. Salah satu kasus integrasi vertikal yang dianggap dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat seperti yang terjadi pada tahun 2019 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melalui anak perusahaannya, PT Citilink Indonesia telah melakukan integrasi vertikal dengan Citilink Indonesia berupa penggabungan bisnis, penghapusan duplikasi, dan sinergi dari hulu kehilir dalam kegiatan usaha yang di lakukan oleh kedua perusahaan. Integrasi vertikal antara BUMN dan anak perusahaannya menciptakan praktik monopoli, dimana PT Garuda Indonesia

(Persero) Tbk lewat anak perusahaannya, PT Citilink Indonesia terbukti melakukan praktik *price fixing* yang mana disini garuda Indonesia mengambil alih operasional dan finansial Sriwijaya Air Group lewat Kerjasama Operasional (KSO) melalui anak perusahaannya yaitu Citilink Indonesia terbukti melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lewat KSO tersebut. Dimana perjanjian tersebut diduga digunakan untuk mengatur harga tiket pesawat sehingga harga tiket pesawat mengalami kenaikan secara siknifikat pasca KSO antara Garuda Indonesia melalui anak perusahaannya dengan Sriwijaya Air di sepakati. Kurangnya pengawasan oleh pihak yang berwenang membuat praktik monopoli melalui anak perusahaan masih terjadi dan dapat merugikan konsumen dan pihak swasta lainnya yang dapat menghambat persaingan usaha yang sehat di pasar.

Kurangnya kejelasan mengenai pengawasan dan pengaturan hubungan usaha anak perusahaan BUMN dengan induknya seringkali digunakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN untuk melakukan praktik-praktik usaha tidak sehat serta praktik usaha lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan penggelapan atau pencucian uang. Karena kurangnya alasan hukum yang cukup menyodorkan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara atau peraturan-peraturan lainnya sebagai dasar untuk mengkualifikasi anak perusahaan BUMN sebagai Badan Usaha Milik Negara. Sama seperti Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara di atas, hukum lain di bawah Undang-Undang pun tidak secara spesifik mengatur anak perusahaan BUMN. Letak rumitnya penggolongan atau pengidentifikasian status anak

_

⁹ CNN Indonesia, *Menhub Beri Lampu Hijau Garuda 'Caplok' Sriwijaya Air* https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181115164924-92-346875/menhub-beri-lampu-hijau-garuda-caplok-sriwijaya-air diakses pada tanggal 3 Januari 2023, pukul 15:56

perusahaan BUMN apabila terjadi pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat umum.

Dari uraian di atas anak perusahaan BUMN bukan aset negara karena dibentuk melalui mekanisme hukum privat dan menjadi badan hukum privat di luar jangkauan kendali tangan-tangan penegak hukum. Keterlibatan anak perusahaan BUMN digunakan untuk memperdaya Undang-Undang dimana pada praktiknya seringkali BUMN menggunakan anak perusahaannya untuk melakukan tindak Monopoli atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta cabang produksi penting lainnya bagi hajat orang banyak yang diselenggarakan oleh BUMN lewat anak perusahaan BUMN. Deskripsi latar belakang ini berfungsi sebagai panduan bagi penulis untuk menyelidiki isu-isu terkait. "Persekongkolan Dalam Integrasi Vertikal Antara Badan Usaha Milik Negara Dan Anak Perusahaan".

B. Rumusan masalah

Dalam Penelitian ini, rumusan masalah yang didapat berdasarkan latar belakang di atas adalah :

- 1. Bagaimana hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara Persero dapat menciptakan integrasi vertikal yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat?
- 2. Apa akibat hukum apabila terjadi integrasi vertikal antara induk dan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara Persero?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain:

- Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara Persero dapat menciptakan integrasi vertikal yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
- Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum antara induk dan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara Persero dalam kaitannya Integrasi Vertikal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berdasarkan dari tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengetahuan hukum umum maupun pengetahuan hukum khusus. Lebih khusus lagi, diberikan kepada ahli hukum perusahaan atau regulator terkait operasional bisnis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan menyumbangkan pemikiran mengenai hukum perusahaan yang berbentuk persero, yaitu sebagai rujukan atau referensi bagi masyarakat maupun bagi mereka yang berkarir sebagai pengurus perusahaan persero, perusahaan swasta maupun lembaga pemerintahan. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran secara lebih khusus kepada para masyarakat maupun pengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan dan korporasi baik kepada pengurusnya maupun kepada penegak hukum serta lembaga pemeriksa lembaga pemerintah maupun swasta.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup pembahasan hubungan anak perusahaan dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara mengenai integrasi vertikal yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat menurut peraturan yang ada di sistem hukum di Indonesia.

F. Metode Penelitian Hukum

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dengan menggunakan kajian terhadap perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian ini. ¹⁰ Maka dari itu jenis penelitian normatif mempunyai ciri yang berbeda yaitu penelitian kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dapat berupa penelitian terhadap

 $^{^{10}}$ Soerjono Soekanto, 2010, $Pengantar\ Penelitian\ Hukum$, Jakarta: UI-Press, hlm. 20

sistematika hukum¹¹ Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan juga doktrin hukum yang dapat menjawab persoalan hukum saat ini yang nantinya akan menghasilkan argumentasi, atau teori yang akan dapat menjelaskan maupun memecahkan isu hukum yang sedang terjadi.¹²

Penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu norma, konsep, asas, dan doktrin hukum. 13 Untuk itu, penelitian ini juga mengkaji peraturan dan ketentuan yang diikuti dalam rangka menghentikan putusan. Selain dari apa yang telah diuraikan di atas, kajian kepustakaan menunjukkan bahwa akan lebih banyak penjelasan dan analisis terhadap bahan-bahan sekunder yang diperoleh dari penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam Penelitian perlu adanya penggunaan suatu pendekatan dalam menganalisa masalah yang sedang dibahas, pendekatan dalam penelitian hukum sendiri terdapat beberapa jenis yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).¹⁴

Pendekatan kontekstual, yang sering disebut dengan pendekatan konseptual, diterapkan ketika peneliti belum sepenuhnya memahami peraturan

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 15.

¹³ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm 2.

¹⁴ Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Australia: Lawbook Co, hlm 93

hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena sangat sedikit, jikapun ada, upaya hukum untuk mengatasi permasalahan yang ada. Ketika mengembangkan sebuah konsep, seseorang harus menyadari hal-hal berikut di bidang hukum, undangan dan berkembangnya doktrin-doktrin.¹⁵

Selain itu juga digunakan teknik kasus (case study), yaitu merangkum atau memperjelas suatu kasus yang digambarkan secara obyektif mengenai suatu usaha kecil nasional. Kasus ini dimaksudkan sebagai contoh tunggal dan pedoman sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih obyektif dan dapat diandalkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, perhatikan baik-baik titik-titik data yang ada dalam analisis agar tidak terjadi bias dan kesalahpahaman dalam penelitian. Salah satu metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui penggunaan analisis kepustakaan. Penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap bahan-bahan hukum bekas dikenal dengan penelitian hukum normatif..¹⁶

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian, maka metode deduktif yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan metode permutasi-konvolusi. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang di dalamnya menggunakan peraturan perundang-undangan untuk dilakukannya suatu analisis dengan tujuan untuk menelaah perundang-undangan dan aturan lainnya yang digunakan dalam penelitian yang diteliti sehingga mendapatkan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, op. cit., hlm.94

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op. cit., hlm.11

kejelasan dan kepastian hukum sesuai dengan pertanyaan yang timbul atas kasus maupun isu hukum yang ada di dalam masyarakat. ¹⁷

3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma dasar, peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang no 5 tahun 1999 Tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG: 29 HLM
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, LN.2003/NO.70, TLN NO.4297, LL SETNEG: 31HLM
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN.2007/NO.106, TLN NO.4756, LL SETNEG: 82 HLM

13

 $^{^{17}}$ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.34

- 5) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN.2023/No.41, TLN No.6856, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
- 6) Peraturan Menteri BUMN Nomor 03/ MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
- 7) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat Permeneg Badan Usaha Milik Negara 4/2020.
- 8) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010, Pedoman Pasal 22
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
 Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
- 9) Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum sekunder meliputi rancangan undangundang dan naskah akademik yang berfungsi untuk melengkapi bahan hukum primer. 18

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang digunakan penulis adalah metode studi kepustakaan dan dibantu dengan media elektronik, yakni menginventarisasi, membaca dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil penelitian dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan untuk disajikan dalam karya ilmiah

4. Analisis Bahan Hukum

Pada karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan metode preskriptif yaitu menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. ¹⁹ Metode Perspektif bertujuan

¹⁸ Mezak, Meray Hendrik, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review Vol 5, No 3, hlm.93

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 25

untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. 20

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dalam halaman berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum, dari yang bersifat individual ke yang bersifat universal. ²¹

_

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9

²¹ I Gusti Ngurah Puger, 2015, *Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inovatif-Progresif. Jurnal Daiwi Widya*. Vol.2, No.1, hlm.14

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Agus Dwiyando, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Agus sarjono,et.al, 2016, *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Raja Grafindo
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Fahmi Lubis, et al, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH,
- Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Asril Sitompul, 2018, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Chidir Ali, 2005, Badan Hukum, Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni.
- David Kelly, et al, 2002, Business Law, London: Caven- dish Publishing Limited.
- Gunawan Widjaja, 2002, *Merger Perspektif Monopoli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Henry Campbell Black. 1968. *Black's Law Dictionary: Revised Fourth edition by The Publisher editorial Staff.* New York: St. Paul, Minn West Publishing.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- I.G. Rai Widjaja, 2003, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc.
- Insan Budi Maulana, 2000, Catatan Singkat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Cetakan Pertama Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Knud Hansen, et. al., 2002, *Undang-undang No. 5 Tahun 1999: Undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; Law concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair competition,* Cetakan Kedua Jakarta: GTZ dan Katalis Publishing Media Services.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuadi, 2002, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Kamal, Rokan,2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia*), Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putu Samawati, 2018, Monopoli BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Malang: Tunggal Mandiri,

- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan Pertama Jakarta: Sinar Grafika,
- Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta; FH UIIPress, -----, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press,
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- -----, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press,
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Bogor: Sinar Grafika,
- Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta: Erlangga,
- Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Cetakan pertama Jakarta: Sinar Grafika,
- Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Australia: Lawbook Co, Theo Huijbers, 2012, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Yayasan Kanisius,
- Zaeni Asyhadie, 2012, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Jakarta: Erlangga,

B. Jurnal

- Ari Siswanto, Bid-Rigging "Sebagai Tindakan Antipersaingan dalam Jasa Konstruksi", Refleksi Hukum UKSW: Salatiga, April-Oktober, 2001
- Dijana Marković-Bajalović, 2021, "Parent Company Liability at the Crossroads of Company and Competition Law", Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, https://www.researchgate.net/publication/354477896_Parent_company_liability_at_the_crossroads_of_company_and_competition_law
- I Gusti Ngurah Puger, 2015, Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inovatif-Progresif. Jurnal Daiwi Widya. Vol.2, No.1,
- I Wayan Adrian Rainartha Nugraha dan I Ketut Westra, 2021 "Penyesuaian Anggaran Dasar PerseroanTerbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," Jurnal Kertha Semaya 9, no. 3
- Ida Ayu Kade Trisna Wulandewi dan I Nyoman Mudana, 2019 "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatase," Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7,
- Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, 2019, "Status Kepemilikan Anak Perusahaan". Mimbar Keadilan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 12 Nomor 1.

- Mezak, Meray Hendrik, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review Vol 5, No 3,
- Naflah Naafilah dan Akhmad Budi Cahyono, 2018 "Kedudukan Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/PDT/2018),"
- Paul Hughes, 2014, "Competition Law Enforcement and Corporate Group Liability—Adjusting the Veil," European Competition Law Review, Vol. 35, No. 2,
- Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jurnal KPPU (Volume25-No.5, 2004),
- Priawan Harmasandi Raharjo and Bismar Nasution, ,2015, "Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Sebagai Corporate Guarantee Terhadap Anak Perusahaan Terkait Adanya Pemberian Fasilitas Kredit Investasi Oleh Perbankan," Journal of Economy Law1, no. 1
- Puteri Nurjanah, Elisatris Gultom, And Anita Afriana, 2021, "Tinjauan Yuridis Jabatan Rangkap Direksi Bumn Yang Berpengaruh Terhadap Penetapan Harga Tiket Pesawat Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 5, No. 2,
- Sudaryat, 2020, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan," Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 2
- Hartana 2018, "Ekspansi Perusahaan Group Dalam Bidang Batubara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), Vol, 4, No. 1,
- Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009, *Pedoman Pasal 22 Tentang larangan Persekongkolan dalam Tende*r.
- -----,Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal Berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- ------, Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang no 5 tahun 1999 Tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG: 29 HLM
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, LN.2003/NO.70, TLN NO.4297, LL SETNEG: 31HLM
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN.2007/NO.106, TLN NO.4756, LL SETNEG: 82 HLM

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN.2023/No.41, TLN No.6856, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor 03/ MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat Permeneg Badan Usaha Milik Negara 4/2020
- Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010, Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

D. Artikel Dan Website

Banking Smart system, Persusahaan,

https://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/perusahaan.aspx, http://kamusbisnis.com/arti/anak-perusahaan,

CNN Indonesia, *Menhub Beri Lampu Hijau Garuda 'Caplok' Sriwijaya Air* https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181115164924-92-346875/menhub-beri-lampu-hijau-garuda-caplok-sriwijaya-air Lain-Lain Putusan Perkara Nomor 15/Kppu-I/2019,